



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 321/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/304/VI.04/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Dr. Senen Mustakim, S.Sos., M.Si. NIP. 19680602 199303 1 006, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, tanggal 26 Mei 2023, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/304/VI.04/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, tanggal 26 Mei 2023;

3. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/1124.a/VI.04/2023 hal Permohonan Pergantian Pengguna Anggaran tanggal 26 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada nomor urut ke 31 kolom 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/321/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 30 - 8 - 2023

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	MEIRY HARIKA SARI, S.STP, M.M. NIP. 19770505 199712 2 001 Pembina Tk.I/IV.b Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Dr. SENEN MUSTAKIM, S.Sos., M.Si. NIP. 19680602 199303 1 006 Pembina Utama Muda/IV.c Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI